



## Kecamatan Sungai Lilin

Jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin

# Surat Pindah Antar Kabupaten/Provinsi

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Pindah dari Lurah/Kepala Desa;
2. fotocopy KTP
3. 3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Pas photo 3x4 = 4 lembar


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Sungai Lilin

Jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan ;
2. Permohonan pembuatan Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Provinsi;
3. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Proses Izin : - Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan

informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. paraf dokumen yang telah dicetak oleh operator computer; - Penandatanganan Surat

Pindah Penduduk Antar Kabupaten/Provinsi oleh Camat; - Pengagendaaan surat, pemberian nomor,



## Kecamatan Sungai Lilin

Jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin

### Waktu Penyelesaian

45 Menit

45 (Empatpuluh lima) Menit, jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Penduduk Antar Kabupaten/Provinsi

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Sungai Lilin

Jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin

### **Sarana Pengaduan :**

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat Sungai Lilin di Jalan Palembang Jambi KM 118 Kel. Sungai Lilin Jaya 30755
2. Layanan pesan singkat atau telepon ke Nomor HP Kasi Pelayanan Umum (081368753544)
3. Kotak saran/aduan
4. Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

### **Prosedur Pengaduan :**

1. Jam Kerjapengaduan : Senin.d Kamis jam 07.30 s.d 16.00 WIB dan Jum'at : 07.30 s.d 16.30 WIB
2. Pengaduan disampaikan melalui media sebagaimana tersebut diatas;
3. Pengaduan diterima oleh Petugas Informasi, selanjutnya diproses dan dibahas dengan melibatkan Tim Teknis terkait;
4. Hasil pembahasan ditindaklanjuti dengan memberikan jawaban kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja